



PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
KABUPATEN TABANAN
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN JURI LOMBA BULAN BAHASA BALI
PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN

- Menimbang : a. bahwa Negara menghormati dan memelihara bahasa Daerah sebagai kekayaan budaya nasional;
- b. bahwa Bahasa, Aksara dan Sastra Bali sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa perlu dilestarikan dan dikembangkan;
- c. bahwa melestarikan dan mengembangkan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali dilakukan lewat Lomba-lomba Magending bali, Nyurat aksara bali dan Mesatwa bali;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan c perlu menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penetapan Juri Lomba Bulan Bahasa bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2104 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali;
6. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 19 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 19);
7. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 12);
8. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan Kewenangan local berskala Desa (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2021 Nomor 02);
9. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2024 Nomor 03);
10. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2024 Nomor 07);
11. Peraturan Perbekel Dajan Peken Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Dajan Peken Tahun 2025 Nomor 01);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL DAJAN PEKEN TENTANG PENETAPAN JURI LOMBA BULAN BAHASA BALI.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang tersebut dibawah ini sebagai Juri lomba Bulan Bahasa Bali Desa Dajan Peken Tahun 2025 :

1. Gek Diah Desi Sentana, SS.
2. Ni Wayan Rima Dewi.
3. Luh Gede Oktapiani Tisna.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Dajan Peken
pada Tanggal : 12 Pebruari 2025
PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN



I NYOMAN SUKANADA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan.
2. Camat Tabanan di Tabanan.
3. Ketua BPD Desa Dajan Peken di Dajan Peken.
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
5. Arsip.